

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 24 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilihan berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2008; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 02 Oktober 2025
- Lamp : 1 Hlm